SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PEMBAGIAN TUGAS POLRI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA

Division Of Duties Between The Police And The National Narcotics Agency In Handling Narcotics Cases

Gusti Muhammad Raja Putra Perdana*

*Universitas Borneo Lestari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: gustimraja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pembagian tugas antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani kasus narkotika, serta kendala yang dihadapi oleh kedua lembaga tersebut, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditemukan adanya ketidakseimbangan kewenangan antara penyidik Polri dan BNN dalam penyidikan kasus narkotika, terutama pada beberapa pasal tertentu. Hal ini menciptakan kebingungan di masyarakat tentang lembaga yang berwenang menangani kasus narkotika dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan narkotika. Kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kendala utama yang mengakibatkan potensi penanganan kasus yang tumpang tindih dan menurunkan efektivitas pemberantasan narkotika. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar kewenangan dalam penanganan tindak pidana narkotika dibagi secara merata antara Polri dan BNN, serta diperkuat dengan peraturan yang lebih sinergis dan berkesinambungan. Selain itu, disarankan agar BNN fokus pada rehabilitasi dan penelitian terkait kandungan narkotika, sehingga mengurangi kendala tumpang tindih kewenangan dengan Polri. Fokus BNN pada rehabilitasi diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya pencegahan dan penyembuhan narkotika di masyarakat.

Kata Kunci:
Pembagian tugas,
Ketidakseimbangan kewenangan,
Koordinasi antar lembaga.

Keywords:
Task division,
Imbalance of authority,
Inter-agency coordination.

Abstract

This research discusses the division of tasks between the Indonesian National Police (Polri) and the National Narcotics Agency (BNN) in handling narcotics cases, as well as the obstacles faced by the two institutions, especially in South Kalimantan Province. Based on the analysis of Law No. 35/2009 on Narcotics, there is an imbalance of authority between Polri and BNN investigators in investigating narcotics cases, especially in certain articles. This creates confusion in the community about which agency is authorized to handle drug cases and reduces public trust in drug eradication efforts. The lack of coordination between agencies is one of the main obstacles resulting in the potential for overlapping case handling and reducing the effectiveness of drug eradication. To overcome this problem, it is recommended that authority in handling narcotics crimes be shared equally between the Police and BNN, and strengthened with more synergistic and sustainable regulations. In addition, it is suggested that BNN focus on rehabilitation and research related to narcotics content, thereby reducing the constraints of overlapping authority with the Police. BNN's focus on rehabilitation is expected to have a significant impact on efforts to prevent and cure narcotics in the community.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang ada di dunia, seperti negara berkembang pada umumnya, Indonesia juga mempunyai berbagai permasalahan yang dihadapi mulai dari permasalahan kependudukan, lingkungan yang tercemar, terorisme, pendidikan yang belum merata, hingga narkotika. Masyarakat Indonesia dengan mudahnya menerima perkembangan zaman dan juga dengan mudahnya menerima barang-barang berbahaya yang masuk ke Indonesia, salah satunya barang berbahaya yang masuk dan berkembang di Indonesia itu adalah Narkotika. Kata Narkotika berasal dari Bahasa Yunani ialah *narke* yang berarti terbius sehinggga tidak merasakan apa-apa dan menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa pengaruh

dan efek tertentu pada tubuh si pengguna atau pemakai seperti memberi ketenangan dan membuat kehilangan kesadaran serta menimbulkan halusinasi, Secara etimologis Narkotika itu berasal dari Bahasa Inggris *narcose atau narcisis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.[1]

Berdasarkan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis ataupun semisintetis yang menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi atau dapat menghilangkan rasa nyeri dan juga menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana telah terlampir di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Didalam ilmu kesehatan Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, Narkotika pun menjadi barang yang berbahaya jika disalahgunakan untuk tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal dan merugikan bagi seseorang atau masyarakat terkhususnya generasi muda.

Dalam rangka memberantas dan mencegah peredaran Narkotika dan Prekusor Narkotika di Indonesia pemerintah sejak lama telah membuat dan mengesahkan berbagai peraturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal Narkotika beserta protokol yang mengubahnya.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventio Againts Ilicit In Narcotics Drugs and Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Narkotika Dan Psikotropika).
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yaitu membentuk Badan Nasional yang khusus mengenai masalah penyalahgunaan zat dan obat terlarang.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini membawa nuansa, paradigma dan harapan baru sebab undang-undang ini tidak lagi berpatokan pada penjatuhan pidana yang dirasa kurang efektif dan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sering dengan meningkatkan dan meluasnya peredaran Narkotika sehingga mengakibatkan korban yang bertambah dikalangan anak, remaja dan generasi muda, selain itu sekarang tindak pidana Narkotika sudah tidak dilakukan perseorangan namun melibatkan banyak orang secara bersama-sama bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir. [2]

Untuk melakukan penindakan terhadap korban dan pelaku peredaran Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur terdapat 2 (dua) badan yang sama-sama berwenang untuk menangani tindak pidana Narkotika yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang

[1] Lysa Angrayni dan Yustiati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, cetakan pertama, Uwais Inspirasi Indonesia*, Ponorogo, hlm. 22.

[2] Dahlan, 2017,*ProblematikaKeadilandalamPenerapanPidanaTerhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Deepublish (Grup Percetakan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 43.

bertanggungjawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Kewenangan tersebut adalah dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

Dasar Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terdapat di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tertulis bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. Sedangkan dasar kepolisian melakukan peyelidikan karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara khusus maka kembali mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 4 KUHAP, dijelaskan bahwa penyelidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tertulis bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadappenyalahgunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika, sehingga hal tersebut menunjukkan terdapat dua badan yang sama-sama berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang membuat masyarakat bertanya-tanya sebenarnya siapakah yang lebih berwenang dalam melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas kepastian hukum. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertulis bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara Kepolisian dengan BNN harus saling memberitahu dan berkoordinasi dalam rangka melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika, namun bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan antara Kepolisian dengan BNN agar tidak menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seharusnya sudah ada kejelasan siapa yang berwenang dalam melakukan penyidikan sehingga tidak perlu membuang-buang waktu harus melakukan koordinasi dahulu.

Dikarenakan kesamaan wewenang antara Kepolisian dengan BNN yang membuat harus adanya koordinasi dalam menangani tindak pidana Nakotika, apakah dengan adanya koordinasi tersebut membuat salah satu badan diantara Polisi dengan BNN menjadi dikalahkan ataukah berjalan bersama-sama. BNN sebagai badan khusus yang menangani Narkotika belum terlihat untuk ikut andil dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika. Dengan dibentuknya badan khusus BNN ini seharusnya yang lebih banyak berperan dalam penegakan tindak pidana Narkotika ini adalah BNN. Karena untuk apa dibentuk badan khusus tentang Narkotika apabila Kepolisian sebagai badan yang menangani tindak pidana umum justru lebih banyak berperan menangani tindak pidana Narkotika.

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi lapangan, dengan menganalisis dan melakukan wawancara suatu permasalahan hukum melalui intansi yang berwenang, Selain mendasarkan pada lapangan penulis jua melakukan penelaahan terhadap literatur-literatur dan bahan-bahan referensi dari perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris ini dapat digunakan metode pengumpulan data dengan wawancara. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu Interviewer dan Interviewee. Interviewer itu mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan menggali keterangan secara mendalam, Sedangkan Interviewee itu memberi informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyan yang diajukan oleh Interviewer. Bahan Pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian data sekunder sebagai alat penunjang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi.

c. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian ini

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

d. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, koran, artikel, jurnal hukum serta literatur-literatur dan sebagainya. Bahan-bahan ini membantu penulis untuk menganalisis permasalahan selama penelitian berlangsung.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut bisa menggunakan dengan bahan acuan seperti kamus hukum, dokumen yang berisi konsep, indeks, kumulatif dan sebagianya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Sampel adalah bagian dari populasi, pada penelitian sempel diambil berdasarkan metode Purposive Sampling yang bertujuan untuk mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini, digunakan cara purposive yang disesuaikan dengan derajat kepentingan dan kebutuhan akan data,

juga berdasarkan kompetensi dan kedudukannya. Maka sampel itu adalah Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Penyidik badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti yang dijelaskan diatas. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menganalisis data ini digunakan teknik analisa secara kualitatif , Karena data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan bersifat umum. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian tugas Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus Narkotika

Wewenang ialah kekuatan untuk bertindak yang didapatkan dari undang-undang berlaku dengan tujuan melakukan kegiatan dan pergerakan hukum. Kewenangan dalam penyidikan biasanya dilakukan oleh pejabat kepolisian, itu dikarenakan penyelidik, penyidik, serta penyidik pembantu berhak melakukan penyelidikan maupun penyidikan dimana hal tersebut dikarenakan aparatur polisi memiliki kuasa atas suatu kewenangan tersebut yaitu dalam hal penyidikan dan penyelidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi tersebut didapatkan dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Sebelum adanya penahan perlu dilakukan adanya suatu penyidikan dan juga penyelidikan terlebih dahulu. Kewenangan bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan suatu keinginan atas kekuasaan dari diri sendiri.

Tetapi kewenangan juga dimaksudkan yaitu untuk memaparkan dan penegakan hukum panutan yang sesuai perintah memutuskan pengawasan yurisdiksi atau kekuasaan. Penyelidikan adalah penentu dari perbuatan bisa dikatakan suatu tindak pidana atau tidak dengan bertujuan untuk mengetahui siapa yang sudah melakukan kegiatan kejahatan dan memberi buktinya tentang permasalahan yang sudah dilakukan.[3]

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau Polri atau pejabat yang lain yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya yang diberikan tugas oleh undang-undang yang dilakukan melalui beberapa proses diantaranya dari penyelidikan dan telah mendapatkan bukti-bukti yang memberikan dukungan dan telah mendapatkan tersangka atau orang yang telah diduga sebagai seorang yang telah melakukan tindak pidana. kewenangan penyidik polri dalam tindak pidana narkoba yaitu mengikuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang penyidik sebagaimana yang sudah diatur yaitu dalam pasal 81, pasal 84, pasal 87, pasal 90, pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu

[3] Harum, M. H. (1991). *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Presiden dalam :

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
2. Melaksanakan tugas P4GN dengan membentuk satuan tugas yang berdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.[4]

Kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
2. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksaan tugas;
3. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikontropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
4. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
5. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
6. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi, pembinaan, dan pengembangam narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberikan tugas diantaranya sebagaimana pasal 70, yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
4. Meningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pencandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8. Melaksanakan admisnitrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
9. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang; dalam rangka penyidikan tindak pidana

[4] Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

narkotika, penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang:

a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyelagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
f. memeriksa surat dan dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwilayah juridiksi nasional;
i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan'
k. memusnakan narkotika dan prekursor narkotika;
l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
p. melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Selain Badan Narkotika Nasional Penegakkan Hukum terkait dengan Penyidik juga dilakukan oleh sebagaimana Pasal 81 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa:

> "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini."

Dalam pelaksanaannya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam melakukan penyelidikan wajib memberitahu penyidik Badan Narkotika Nasional secara tertulis begitu pula sebaliknya sebagaimana pasal 84

Undang-Undang Narkotika.

Belum adanya pengaturan secara jelas mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap penegakkan tindak pidana narkotika mengakibatkan subkoordinasi yang terkadang tidak terlaksana dengan efektif mengakibatkan terjadi miskomunikasi antar lembaga, seharusnya kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional untuk memberikan kejelasan mengenai kewenangan lembaga yang pada akhirnya akan mengefektikan penegakkkan tindak pidana narkotika.

Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa wewenangdari Badan Narkotika Nasional sangat luas, sehingga dimungkinkan akan bertabrakan atau berbenturan dengan wewenang yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil.

Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia :

Dalam rangka menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[5]

Wewenang penyidikan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat berjalan bersama-sama dan berkoordinasi akan tetapi dapat pula memunculkan masalah, antara lain secara kelembagaan serta bagi tersangka dalam hal persamaan hukum saat diperiksa di Badan Narkotika Nasional dan kepolisian.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)

Hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional tentunya akan menjadi duet mechanism terhadap penegakan

[5] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

hukum tindak pidana narkotika bersama dengan lembaga kepolisian bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni penyidik pegawai negeri sipil. Badan Narkotika Nasional diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional diantara lembaga penegak hukum.

Permasalahan kewenangan dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan. Pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya t*he elimination of power is a show of power* akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan menggangu proses penegakan hukum pada tindak pidana narkotika secara komprehensif.[6]

Kurangnya koordinasi antar lembaga mengakibatkan potensi satu kasus ditangani oleh lembaga yang berbeda sehingga akan menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat mengenai siapa yang berwenang dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Kebingungan yang terdapat pada masyarakat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan narkotika apabila tidak adanya koordinasi antar lembaga yang menangani akibat egosektoral masing-masing lembaga, padahal lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diikuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai payung hukum lahirnya lembaga tersebut, merupakan hasil dari semangat masyarakat yang ingin penyalahgunaan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa segera diberantas.

Inkonsistensi terhadap semangat pemberantasan narkotika juga ditambah dengan perekrutan anggota di Badan Narkotika Nasional tersebut dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Lahirnya Badan Narkotika Nasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa Kepolisian Republik Indonesia dinilai kurang efektif dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika bahkan dianggap semakin parah dan penyalahgunaan tersebut telah masuk pada segala aspek dan bidang profesi, sehingga pemerintah menetapkan status kejahatan luar biasa terhadap kasus narkotika.

Hadirnya lembaga baru justru tidak dibarengi dengan personil yang baru, akan tetapi justru mengambil

[6] Indriyanto Seno Adji, Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris, *Artikel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5,* 22 April 2003, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 77-78.

dari lembaga lama yang dianggap kurang efektif dalam memberantas kasus tersebut, sehingga dapat disimpulkan apabila personil di lembaga baru tersebut masih merupakan personil lama diKepolisian Republik Indonesia, seharusnya fungsi dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya diperkuat dan bukan membentuk lembaga baru terlebih lagi menimbulkan masalah dualisme dan tumpang tindih antar lembaga yang berimplikasi menimbulkan masalah baru dalam pemberantasan kasus narkotika.

Salah satu implikasi serius terkait inkonsistensi pemberian kewenangan penyidikan terhadap KUHAP adalah dualisme tindakan penyidikan dari dua lembaga yang berbeda karena diberi kewenangan yang sama, permasalahan tersebut dapat ditemui pada teknis penyidikan di lapangan yang dapat ditemui dalam contoh kasus yang peneliti temui yaitu pada Bulan Mei 2015 terdapat anggota polisi yang menerima kiriman sabu-sabu untuk di berikan ke salah salah seorang di Kecamatan Batulicin yang telah di monitor oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

Pada saat menerima paket tersebut oleh anggota polisi tersebut, anggota polisi tersebut ditangkap oleh penyidik Badan Narkotika Nasonal Provinsi, akan tetapi anggota polisi tersebut berdalih bahwasannya ia juga sedang melakukan proses penyidikan dengan menunjukkan surat tugas, dan pada akhirnya anggota polisi tersebut dibebaskan. Contoh kasus yang pernah terjadi tersebut merupakan contoh kendala teknis dilapangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika oleh dua lembaga yang berbeda. Hal ini diperparah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku saat ini yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika kepada dua lembaga yang berbeda yaitu Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional akan tetapi tidak memiliki aturan dan mekanisme yang jelas untuk mengatur dua lembaga tersebut yang diberi kewenangan yang sama. Sinkronisasi terhadap Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional banyak diusulkan oleh banyak pihak, akan tetapi pada kenyataannya dua lembaga yang berbeda tidak pernah dapat berjalan beriringan dalam melakukan penyidikan akibat tidak efektifnya koordinasi antar lembaga yang diharapkan pembuat undang-undang.

Dalam konteks penyidikan kasus tindak pidana narkotika oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga hal ini menimbulkan situasi dimana akan terjadi tumpang tindih. Bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dalam sebuah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika antara polisi dan Badan Narkotika Nasional saling merasa berhak untuk melakukan penyidikan satu sama lain atau justru kedua lembaga tersebut saling merasa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan karena alasan-alasan tertentu. Tumpang tindih kewenangan ini sangat potensial terjadi mengingat keduanya sama-sama berhak melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Dalam tindak pidana narkotika, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkotika polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya.

Pasal 87

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Badan Narkotika Nasional yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 2. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 4. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 90

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Badan Narkotika Nasional, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 92

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan Badan Narkotika Nasional. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada Bdan Narkotika Nasional. Sebaliknya, jika Badan Narkotika Nasional yang melakukan penyidikan, maka Badan Narkotika Nasional harus memberi laporan kepada Polisi.

Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan Badan Narkotika Nasional dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan Badan Narkotika Nasional sama-sama menemukan tindak pidana narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau

bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

Penyidikan terhadap kasus narkotika bisa dilakukan oleh polisi bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (pasal 70 butir c Undang-Undang Narkotika), dan memberitahukan kepada Badan Narkotika Nasional terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (pasal 84 Undang-Undang Narkotika). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagaian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika.

Kewenangan penyidikan narkotika yang sama antara Polri dan Badan Narkotika Nasional ini berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara polisi dan Badan Narkotika Nasional ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya.[7]

Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis).

Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang.

Perbedaan fungsi tersebut juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan oleh kejaksaan. Diferensiasi ini bersifat internal yaitu pembedaan wewenang diantara aparat penegak penegak hukum dalam satu ranah eksekutif. Sementara itu dalam satu sistem walalupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya

[7]Efi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), *Op.cit*, hlm. 124-125

pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu sebagai pengecualian. Hal ini akan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut.

Tujuan dari dibuatnya sistem peradilan pidana dengan terdiri dari beberapa tahapan dan setiap petugas dengan kewenangan berbeda dalam setiap tahapan seperti polisi bertugas melakukan penyidikan dan jaksa penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan adalah sebagai berikut :

1. Memahami ruang lingkup tugas dan wewenangnya
2. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya (untuk menghindari ketidakjelasan siapa yang menangani ketika terjadi sebuah kejadian karena terdapat dua komponen yang memiliki tugas yang sama)
3. Tidak ada perkara yang tidak ditangani oleh petugas penegak hukum
4. Adanya fungsi pengawasan atau kontrol horizontal dari komponen yang satu kepada komponen lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hokum

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam setiap tahapan tersebut terdapat satu petugas yang khusus melaksanakannya, yaitu penyelidikan oleh polisi, penyidikan juga merupakan tugas polisi, penuntutan dilaksanakan oleh jaksa dan seterusnya. Dalam penyidikan polisi memang melibatkan PNS akan tetapi posisi PNS tersebut hanya sebagai penyidik pembantu. Pembagian tugas ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Tumpang tindih yang dimaksud disini adalah tidak ada proses yang merupakan kewenangan dua petugas sehingga tidak ada petugas yang merasa paling berhak melakukan sebuah tugas dari petugas yang lain (perebutan kewenangan). jika tumpang tindih kewenangan ini terjadi maka suatu tindak pidana tidak akan cepat terproses karena petugas yang bertugas lebih fokus menentukan siapa yang berhak, bukan focus menyelesaikan suatu tindak pidana.

Dalam penyidikan kasus narkotika polisi dan Badan Narkotika Nasional sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini berpotensi menimbulkan situasi dimana akan terjadi tumpang tindih. Bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dalam sebuah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika antara polisi dan Badan Narkotika Nasional saling merasa berhak untuk melakukan penyidikan satu sama lain atau sebaliknya kedua-duanya sama-sama merasa tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena alasan-alasan tertentu. Tumpang tindih kewenangan ini sangat potensial terjadi mengingat keduanya sama-sama berhak melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.[8]

Kewenangan melakukan penyidikan antara polisi dan Badan Narkotika Nasional apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yaitu sistem pidana sebagai suatu sistem integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bagaimana batasan kewenangan kasus narkotika seperti apa yang bisa ditangani oleh polisi dan yang mana yang merupakan kewenangan Badan Narkotika Nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping (tumpang tindih).

Tumpang tindih kewenangan antara Polri dan Badan Narkotika Nasional bisa menyebabkan

[8] Ramlan S., 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo. hlm. 85

terbengkalainya kasus yang terjadi karena tak kunjung ditangani akibat dari tumpang tindih tersebut. Padahal dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika membutuhkan penanganan yang cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 Undang-Undang Narkotika sebagai berikut :

(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kasus narkotika membutuhkan penanganan yang cepat yaitu diajukan secepatnya agar dapat diselesaikan secepatnya. Proses cepat tersebut mulai dari pemeriksaan sampai proses selanjutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyelesaian secepatnya" adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi".

Oleh karena tumpang tindih kewenangan bisa menyebabkan molornya proses penyidikan maka amanat Undang-Undang Narkotika agar kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus diselesaikan secepatnya tidak akan tercapai. Apalagi penyidikan terhadap kasus narkotika, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pengungkapan kasus narkotika harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar profesional karena pengungkapannya yang sangat sulit.

Oleh karena pengungkapan yang sulit itu pula penyidik diberi wewenang untuk membuntuti, melakukan pembelian terselubung, dan bahkan penyadapan terhadap orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Jadi penyidik membutuhkan waktu dan konsentrasi serta koordinasi yang jelas akan bisa mengungkap kasus narkotika dan bisa segera diproses dengan cepat sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika.

Peran penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang semakin meluas terutama anak-anak, remaja dan generasi muda lainnya. Akan tetapi masalah yang timbul dalam pemberantasan narkotika ini adalah adanya dualisme karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan. Kondisi ini bisa menciptakan kerugian karena bisa menghambat proses penyidikan. Sebagai akibatnya dari dualisme tersebut sangat berpotensial terhadap terjadinya overlapping (tumpang tindih). Hal ini tidak terlepas dari prestise dan prestasi masing-masing penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka pengembangan karir atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran narkotika.[9]

Mengenai hubungan antara Badan Narkotika Nasional dan Polri akan menyinggung soal hubungan antara kelembagaan eksekutif. Dalam konsep trias politica Montesqieu kedua lembaga di atas merupakan dari cabang kekuasaan eksekutif yang menjalankan Undang-Undang dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Polri bekerja berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan Badan Narkotika Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagai amanat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[9] *Ibid*

Meskipun lahir dari produk hukum yang berbeda, Polri (Organ Undang-Undang bahkan disebutkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945) sedangkan Badan Narkotika Nasional (Organ Perpres) secara ketatanegaraan tetap berada dalam lingkup yang setara. Kedua lembaga tersebut berada dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun, terkait dengan pertanggung jawaban kepada presiden, Badan Narkotika Nasional wajib berkoordinasi dengan Kapolri.

Tujuan filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentu menginginkan Polri dan Badan Narkotika Nasional menjadi garda terdepan untuk berperang melawan kejahatan narkotika. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali betapa pentingnya koordinasi kedua belah pihak untuk memenangkan perang tersebut.

Jika dianalogikan dengan bidang keilmuan lainnya, hubungan antara Polri-Badan Narkotika Nasional harus dibangun kepada simbiosis mutualisme. Artinya dalam hubungan antara kelembagaan keduanya harus saling menguntungkan satu sama lain. Terlebih mereka memiliki tugas dan tujuan yang sama dalam rangka memberangus kejahatan narkotika dari ibu pertiwi. Dalam sejarah reformasi kelembagaan Badan Narkotika Nasional yang sudah saya paparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa Polri memiliki peranan penting dalam terbentuknya lembaga Badan Narkotika Nasional menjadi seperti sekarang ini.

Pada tahun 2012 Polri bersama Badan Narkotika Nasional mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut membahas mengenai kewajiban kedua lembaga untuk saling bertukar informasi, penelitian di bidang P4GN, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan laboraturium, asesmen dan penerbitan rekomendasi rehabilitasi, koordinasi penyelidikan dan penyidikan, bantuan sarana dan prasarana, serta kerjasama dalam Sosialisasi. Kerja sama ini dimakasudkan untuk mewujudkan masyarakat yang terbebas dari jerat dan bahaya laten kejahatan narkotika, yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Badan Narkotika Nasional-Polri No: NK/75/X/2012/BNN dan No. B/40/x/2012 tentang P4GN.

Sinergitas menjadi penting agar di lapangan tidak terjadi Konflik kewenangan antar kedua lembaga tersebut. Selain itu, minimnya ‘gesekan kewenangan antar lembaga menandakan sistem penegakkan hukum yang baik dan efektif. Sehingga dalam rangka mewujudkan pemberantasan kejahatan narkotika yang baik hubungan antara Polri-Badan Narkotika Nasional haruslah baik. Tidak boleh ada energi yang terbuang percuma hanya untuk menangani konflik yang tidak seharusnya terjadi.

Hubungan sejarah antara Polri-Badan Narkotika Nasional dapat dikatakan ‘cukup mesra. Jikapun terjadi konflik tidak lebih panas dibandingnkan ketegangan Polri dengan TNI ataupun Polri dengan KPK. Akan tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dalam rangka mewujudkan pemberantasan kejahatan narkotika yang efektif diperlukan sinergitas yang baik antara Polri dan Badan Narkotika Nasional. Sehingga menjadi penting untuk menemukan akar persoalan dari konflik yang terjadi antara Polri dan Badan Narkotika Nasional.[10]

Bahwa terdapat beberapa kasus di berbagai daerah terjadi rebutan target bandar yang sama dan akan dilakukan penindakan baik oleh Polri maupun Badan Narkotika Nasional. Bahkan kasus paling parah pernah dikatakan antara personil Polri dan Badan Narkotika Nasional terlibat saling adu tembak untuk mendapatkan target yang sama. Kejadian seperti ini dapat terjadi dikarenakan penyidik dari kedua belah pihak tidak memahami esensi dari Undang-Undang Narkotika.[11]

[10] Hinca IP Pandjaitan 2021. *BNN Bubar atau Sangar*. Jakarta : Rakyat Merdeka Books
[11] *Ibid*

Oleh sebab itu kedua lembaga tersebut untuk memulai membangun sistem informasi terpadu dalam hal kejahatan narkotika, sehingga koordinasi dan sinergitas antara kedua lembaga menjadi lebih teratur dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan dalam menangani kasus kejahatan narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian tugas Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanganan kasus narkotika

 Dari perbandingan antara kewenangan penyidik Polri dan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka telah terjadi ketidakseimbangan atau ketidakesetaraan antara kewenangan penyidik Polri dan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yang sama-sama diberi wewenang melakukan penyidikan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terkhusus dalam beberapa pasal seperti terdapat dalam Pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 80, pasal 81, pasal 84, pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polda Kalsel dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalsel

 Kurangnya koordinasi antar lembaga mengakibatkan potensi satu kasus ditangani oleh lembaga yang berbeda sehingga akan menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat mengenai siapa yang berwenang dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Kebingungan yang terdapat pada masyarakat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan narkotika apabila tidak adanya koordinasi antar lembaga yang menangani akibat egosektoral masing-masing lembaga, padahal lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diikuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai payung hukum lahirnya lembaga tersebut, merupakan hasil dari semangat masyarakat yang ingin penyalahgunaan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa segera diberantas. a.

REFERENSI

Angrayni, L., & Yustiati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Cetakan pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Percetakan CV Budi Utama).

Harum, M. H. (1991). *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hinca IP Pandjaitan. (2021). *BNN Bubar atau Sangar* Jakarta: Rakyat Merdeka Books.

Indriyanto Seno Adji. (2003). *Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris*. Artikel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5*, 22 April 2003, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 77-78.

Ramlan, S. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.